



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1478, 2020

BPKP. SAKIP. Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta berkinerja tinggi diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang berkualitas dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
4. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Kedeputian di Lingkungan BPKP.
5. Unit Kerja Eselon II adalah Unit Kerja Eselon II Mandiri, Biro, dan Direktorat.
6. Unit Kerja Eselon II Mandiri adalah Unit Kerja Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat di lingkungan BPKP sebagai kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
7. Unit Manajemen Kinerja adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dan/atau ditugaskan oleh pimpinan organisasi/unit kerja untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pemantauan dan melaporkan kinerja di tingkat BPKP dan unit kerja.
8. Perencanaan Kinerja adalah serangkaian aktivitas atau proses menyusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, target kinerja, strategi, program, kegiatan dan aktivitas

dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan strategi pencapaiannya, serta disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis yang lebih tinggi dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
10. Rencana Kerja adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat informasi mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama dan rencana capaiannya.
11. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan memuat program dan kegiatan BPKP sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BPKP serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu.
13. Rencana Kegiatan Tahunan adalah rencana aksi yang berisi kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja unit kerja yang menjadi dasar operasional pelaksanaan penugasan, baik penugasan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun kegiatan pendukung yang tertuang dalam Program Kerja Tahunan Administrasi, Keuangan, dan Umum (PKAU), termasuk kegiatan yang tidak memerlukan anggaran.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang

bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh pegawai dan atasannya.

16. Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan secara periodik untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi melalui pengukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program dan keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
17. Pengelolaan Data Kinerja adalah proses pencatatan/*entry*, pengolahan dan penyimpanan data sebagai bahan pemantauan dan pelaporan kinerja.
18. Pemantauan Kinerja adalah proses penilaian dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, bertujuan untuk mengetahui kemajuan, hambatan dan solusi perbaikan capaian sasaran strategis, program dan kegiatan.
19. Pelaporan Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan termasuk penggunaan anggaran sebagai upaya pencapaian *outcome* dan/atau *output* dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan manfaat.
20. Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
21. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar implementasi SAKIP yang dituangkan dalam bentuk pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan BPKP.
22. Aplikasi SAKIP adalah semua aplikasi yang digunakan dalam proses penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPKP mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.